

ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP TAHUN 2022

(Studi Kasus pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
(TVRI) Stasiun Yogyakarta)

Agnes Monika Sipi
NIM: 202114115
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji yang diterima oleh pegawai tetap pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Yogyakarta berdasarkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang tahun pajak 2022.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif komparatif, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan cara membuat deskripsi dan membandingkan hasil penghitungan dengan menggunakan aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP) dengan penghitungan peneliti, kemudian melihat kesesuaian dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penghitungan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh Bendahara telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, namun pada jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang terdapat selisih penghitungan karena terjadi perbedaan penghitungan aplikasi GPP dan manual.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, Pegawai Tetap, Penghitungan

ABSTRACT

***EVALUATION OF INCOME TAX ARTICLE 21
FOR PERMANENT EMPLOYEES' SALARY***

*(A Case Study at Public Broadcasting Institution Televisi Republic Indonesia
(TVRI) Yogyakarta Station)*

Agnes Monika Sipi

NIM: 202114115

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2024

This study aims to evaluate the application of Income Tax Article 21 on the calculation of salaries received by permanent employees at the Public Broadcasting Institution Televisi Republic Indonesia (TVRI) Yogyakarta Station based on the Director General of Taxes Regulation Number PER-16/PJ/2016. Income Tax Article 21 which is the subject of this research is Income Tax Article 21 payable for the 2022 tax year.

The type of research carried out was descriptive comparative, by conducting interviews and documentation. The data analysis technique in this research was by describing and comparing the calculation results between the Gaji Pegawai Pusat (GPP) application and the researcher's calculations, then ensuring the compliance with Director General Regulation Number PER-16/PJ/2016.

The results of this research show that the amount of Income Tax Article 21 calculated by the Treasurer is in accordance with the Director General of Taxes Regulation Number PER-16/PJ/2016, however, in the amount of Income Tax Article 21 payable there is a difference in the calculation due to differences in the calculation of the application and manually.

Keywords: Income Tax, Permanent Employees, Calculation